



---

**Upaya BNP2TKI Dalam Menaggulangi *Human Trafficking* TKI di Malaysia Tahun 2010-2013**

**Chandra Kusuma Wijaya**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

The theme of this research is the effort and effectiveness of BNP2TKI role in Preventing Human Trafficking TKI in Malaysia 2010-2013. This research uses the concept of human trafficking to describe human trafficking of Indonesian migrant workers in Malaysia. This research, found that the efforts of BNP2TKI in preventing human trafficking of Indonesian migrant workers in Malaysia 2010-2013 are conducted by advocacy and law enforcement, labor protection in pre-placement, placement and post-placement period. In addition, BNP2TKI conducted computerization, as well as coordination with domestic agencies and cooperation with various international actors, including INCB, ILO and IOM. The role of BNP2TKI in dealing with Indonesian human trafficking issues in Malaysia has shown good achievement, although it can not be a fundamental solution. This is marked by decrease in cases, optimization of service standardization to system automation.

**Keywords:** BNP2TKI, Indonesian Migrant Worker, Human Trafficking, Malaysia

**PENDAHULUAN**

Keberadaan TKI sendiri memberikan pengaruh besar untuk Indonesia, yaitu menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Menurut laporan Bank Indonesia pada tahun 2010 hingga 2013, negara menerima kurang lebih USD 27 juta dari para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (Bank Indonesia, 2013). Upah yang diterima tidak hanya bermanfaat untuk para pekerja migran namun negara juga memperoleh manfaatnya.

Sebagai salah satu penyumbang tetap pendapatan devisa negara, fasilitas perlindungan yang diberikan kepada TKI seharusnya diberikan dengan maksimal atau lebih, namun pada kenyataannya yang ada angka permasalahan yang dihadapi oleh TKI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan cukup tinggi. Bermula dari adanya persoalan yang menimpa para TKI seperti mendapatkan perlakuan kasar (kekerasan) atau tidak manusiawi, tidak diberi upah, dianiaya, pelecehan seksual, tidak dipulangkan atau melebihi masa kontrak, PHK sepihak dan lain-lain. Perlakuan tersebut merupakan sebagian dari pelanggaran terhadap hak-hak TKI yang terjadi di luar negeri. Permasalahan TKI ini juga terjadi di Malaysia

Menurut rekapitulasi data kedatangan TKI yang bermasalah di Malaysia pada tahun 2010 hingga 2013. Permasalahan TKI dapat terlihat sangat bervariasi, seperti PHK sepihak, majikan bermasalah, gaji tidak di bayar, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, pelecehan seksual, komunikasi tidak lancar. Migrasi tenaga kerja memberikan dampak yang berbeda di tiap negara. Dampak yang muncul di negara pengirim tenaga kerja, berkaitan dengan proses perekrutan, persiapan sebelum keberangkatan dan biaya penempatan. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan putus sekolah menciptakan

banyaknya tenaga kerja berketerampilan rendah yang mencari pekerjaan. Orang-orang ini dengan mudah akan tertarik untuk bekerja di luar negeri, yang menjanjikan upah lebih besar untuk pekerjaan yang sama di negara mereka sendiri. Calon tenaga kerja juga tidak dilatih dengan baik dan tidak paham hak-hak mereka sehingga mudah dieksploitasi. Hal ini juga menyebabkan negara-negara tujuan dan transit sering menghadapi masalah dengan migrasi ilegal, jaringan kriminal terorganisir yang melibatkan perdagangan orang. (IOM, 2010)

Keberadaan TKI di Malaysia merupakan salah satu aktor penyumbang devisa negara. Tetapi di sisi lain terjadi kejahatan *human trafficking* yang di alami TKI di Malaysia. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberi perlindungan dan keselamatan terhadap TKI. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan TKI adalah dengan membentuk badan lembaga yang disebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tujuan utama dari berdirinya BNP2TKI adalah melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi

Penelitian ini hendak meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan BNP2TKI dalam menanggulangi *human trafficking* TKI di Malaysia. Penelitian ini penting karena Malaysia menjadi negara tujuan terburuk dalam memperlakukan tenaga kerja dikawasan Asia Tenggara, khususnya di sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Para pekerja yang ditempatkan di Malaysia dianggap bukan lagi sebagai pekerja melainkan budak, karena diperlakukan dengan tidak manusiawi. (Prayitno, 2014)

## **PEMBAHASAN**

### ***Human trafficking* Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia**

Dari tahun 2010 hingga 2013 kasus *human trafficking* yang menimpa kalangan TKI di Malaysia masih menjadi persoalan penting yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, bersama dengan *stakeholder* terkait. Beberapa persoalan TKI di Malaysia yang menonjol, diantaranya PHK sepihak yang menduduki peringkat pertama, kemudian terdapat juga kasus lainnya diantaranya majikan yang bermasalah, penganiayaan, pelecehan seksual hingga komunikasi yang tidak lancar.

Kasus-kasus *human trafficking* para TKI di Malaysia merupakan bukti mengenai fenomena gunung es, dimana kasus-kasus yang terjadi lebih dari itu dan sebagian diantaranya belum dapat terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Sebagian kasus *human trafficking* pada periode 2010-2013 telah menjadi kejahatan serius karena sebagian besar diantaranya berujung pada kematian dan cacat fisik. Contoh kasus yang terjadi diantaranya kasus kematian Heri Ikron TKI di Malaysia asal Madura yang tewas disebabkan penembakan oleh kepolisi diraja Malaysia. Sedangkan contoh kasus cacat fisik, diantaranya Sahiradin yang berasal dari Nusa Tenggara, Fauziah yang berasal dari Cibubur dan Winfaidah yang merupakan TKI di Malaysia yang berasal dari wilayah Lampung, Winfaidah mendapatkan tindakan kekerasan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan fisik berupa penyiraman air panas oleh majikannya. (BNP2TKI, 2014)

Malaysia termasuk negara terbesar yang melaporkan permasalahan-permasalahan pekerja rumah tangga di negaranya. Jumlah permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara Malaysia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tenaga kerja asal Indonesia sendiri yang bekerja di Malaysia banyak yang menghadapi masalah seperti gaji tidak dibayar dimana persoalan ini terjadi saat para majikan enggan mengeluarkan tanggung-jawab karena dilatarbelakangi karakter orang yang eksploitatif ataupun kesulitan ekonomi yang dihadapi para majikan. Kemudian terdapat juga kasus pelecehan seksual, khususnya pihak TKI perempuan seperti yang dihadapi oleh Winfaidah pada tahun 2010, pemecatan sepihak, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, seperti pada kasus Siti Mutmainah

dan Sumardiono. (BNP2TKI, 2014)

## **Upaya internal BNP2TKI Dalam Menanggulangi Human Trafficking TKI di Malaysia**

### *Advokasi dan Penegakan Hukum*

Advokasi merupakan bagian dari peran BNP2TKI dalam memberikan perlindungan secara nyata. Selain itu, advokasi dan mediasi merupakan bagian dalam menghubungkan antara kepentingan Indonesia dengan negara-negara tujuan para TKI itu sendiri.

Fungsi advokasi diwujudkan BNP2TKI dengan membentuk layanan pengaduan, pelatihan dan advokasi paralegal. Melalui peran ini maka pemerintah Indonesia akan dapat mengedepankan fungsi diplomasi formal dan diplomasi publik dengan memberikan pelayanan prima secara nyata kepada para TKI. Tenaga Kerja Indonesia dengan nomor telepon "Halo TKI" 0800 1000 merupakan pusat pelayanan pengaduan TKI yang didirikan BNP2TKI dan diresmikan pendiriannya pada 27 Juni 2011. Call Center TKI ini disebut pula dengan "Call Center BNP2TKI". Sebelum berbentuk Call Center, di BNP2TKI sejak November 2008 telah ada unit "Crisis Center" dengan tugas pokok melayani pengaduan langsung bagi TKI dan keluarganya dalam kaitan permasalahan yang dialami TKI. Saat ini pelayanan pengaduan TKI melalui "Crisis Center" dilaksanakan oleh unit Pelayanan Pengaduan TKI atau Call Center BNP2TKI. (BNP2TKI, 2014)

### *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Malaysia Pra-penempatan, Masa Penempatan, dan Purna Penempatan.*

Kehadiran Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tentunya sangat positif bagi perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, karena memiliki perangkat hukum yang kuat khususnya dalam mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya khususnya tenaga kerja dan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri. (Abdurrahman, 2006 : 32)

Malaysia merupakan negara tujuan penempatan TKI terbesar disusul Arab Saudi. Banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja. Oleh sebab itu pemerintah memberi perhatian khusus terhadap TKI yang bekerja di Malaysia melalui tahap pra penempatan masa penempatan dan purna penempatan.

Beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri (Abdurrahman, 2006 : 32-33) : (1) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke Malaysia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Malaysia dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, (2) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta adalah badan hukum yang memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan penempatan TKI di Malaysia, (3) Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di Malaysia yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna, (4) Pengguna jasa tenaga kerja Indonesia adalah instansi pemerintah, berbadan hukum pemerintah, badan hukum swasta atau perseorangan di Malaysia yang mempekerjakan TKI.

### *Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)*

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, setiap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN yaitu Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah. KTKLN tersebut berfungsi sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. KTKLN merupakan kartu identitas bagi tenaga kerja

Indonesia sekaligus sebagai bukti bahwa TKI tersebut telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja di luar negeri dan berfungsi sebagai pelindung pada masa penempatan atau selama bekerja di luar negeri maupun pada saat purna penempatan atau setelah selesai kontrak kerja dan pulang ke negara Indonesia. (BNP2TKI, 2008)

Kartu tenaga kerja Indonesia adalah kartu elektronik yang berbentuk smartcard yang memuat data identitas TKI, PPTKIS, mitra kerja dan pengguna TKI, paspor, asuransi, uji kesehatan, sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan dan negara penempatan, masa berlaku, tempat penerbitan, embarkasi/debarkasi. Masa berlaku KTKLN adalah selama 2 dua tahun, dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan pengantian kartu jika tenaga kerja Indonesia akan memperpanjang kontrak kerjanya.

Manfaat dari KTKLN adalah sebagai bukti calon TKI tersebut berangkat secara legal atau sesuai prosedur, memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan, memberikan kepastian pelayanan mulai dari pra, masa, purna penempatan, mempermudah KBRI dalam melindungi hak-hak TKI. Jika calon TKI tidak memiliki KTKLN maka calon TKI tersebut tidak dapat berangkat ke negara tujuan penempatan, akan dianggap ilegal atau tidak sesuai prosedur, dan akan mendapatkan sanksi pidana. (KBRI Kuala Lumpur, 2012)

#### *Koordinasi dengan Instansi dalam Negeri*

Dalam mencegah terjadinya terjadinya *human trafficking* tenaga kerja Indonesia, upaya yang dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan Instansi dalam negeri. Koordinasi tersebut antara lain dengan : pertama, pencegahan TPPO di tingkat perekrutan TKI melalui kerjasama tes psikologi dengan dinas kabupaten / kota. BNP2TKI bidang pelayanan bekerjasama dengan kantor dinas kabupaten / kota dan pihak swasta (perusahaan pengiriman TKI) melakukan tes psikologi sebagai syarat kelayakan TKI bekerja di Malaysia. Tes psikologi dilakukan melalui aplikasi sistem online yang terkoneksi dengan 438 kantor dinas kabupaten/kota dan dengan pihak swasta, di seluruh Indonesia, dan mampu melayani 3.000 klien per hari. (Tempo, 2013)

Tes psikologi dilakukan akibat banyaknya kasus TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati akibat membunuh majikan. Tes psikologi dapat mengetahui mentalitas TKI sehingga dapat ditentukan kelayakannya untuk bekerja diluar negeri. Selain itu tes psikologi dapat mengidentifikasi TKI dibawah umur dan mencegah adanya TKI ilegal sebagai modus dari *human trafficking*. (Tempo, 2013)

Kedua, dalam upaya mencegah terjadinya *trafficking* perdagangan manusia, BNP2TKI dan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan “Keluarkan Paspor Satu Arah”. Kebijakan mengeluarkan paspor satu arah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diharapkan dapat mencegah terjadinya *Trafficking* agar TKI tersebut tidak dapat berpindah-pindah negara atau dipindahkan ke negara lain oleh agen. Hal ini juga untuk mencegah TKI yang ingin berangkat ke Malaysia dengan jalur tidak resmi, yang memungkinkan diperdagangkan oleh agen-agen tenaga kerja Malaysia. Selain itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga melakukan koordinasi dengan kantor imigrasi Malaysia. BNP2TKI melakukan penyiapan pelayanan pembuatan paspor tenaga kerja Indonesia yang terintegrasi dengan Kantor Imigrasi Malaysia. Sistem ini dilakukan agar dapat menekan angka *trafficking* yang tinggi antara Indonesia dan Malaysia. (Dirjend Imigrasi Jakarta, 2013)

#### **Upaya Eksternal BNP2TKI Dalam Menanggulangi Human Trafficking TKI di Malaysia**

Upaya eksternal BNP2TKI merupakan upaya-upaya insitusi ini untuk menangani persoalan human trafficking TKI Indonesia di Malaysia melalui kinerja yang berada di luar

ranah kedaulatan wilayah Indonesia. Upaya ini dijalankan BNP2TKI dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait melalui koordinasi dan kerjasama internasional.

Dukungan fungsi kerjasama merupakan peran penting yang dijalankan oleh BNP2TKI. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepentingan suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara sifatnya adalah terbatas. Melalui kerjasama luar negeri ini nantinya pemerintah Indonesia dapat meningkatkan posisi tawar (*bargain position*) dengan negara-negara tujuan TKI untuk memperjuangkan kepentingannya.

#### *Kerjasama Pengawasan BNP2TKI Dengan NCB Interpol Indonesia*

Dalam upaya mendukung pengawasan terhadap pemerintah, peran INCB tidak menggunakan pola langsung terjun di lapangan (*direct observation*), namun lebih pada menjalankan fungsi-fungsi koordinasi dengan lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia. Kemudian melalui koordinasi tersebut antara NCB, BNP2TKI dan lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia menjalankan tindakan-tindakan nyata dalam mekanisme pengawasan, yang kemudian lembaga-lembaga struktural Indonesia tersebut memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap NCB dan kemudian organisasi ini memberikan langkah-langkah instruksi lebih lanjut sebagai penyempurnaan.

Kerjasama antara BNP2TKI dengan NCB Interpol Indonesia dilatarbelakangi banyaknya kasus TPPO berkedok penempatan TKI di Malaysia. Interpol memiliki data informasi yang dapat BNP2TKI gunakan dalam rangka penanganan masalah TKI maupun menanggulangi tindak TPPO. Interpol memiliki jejaring ke 190 negara plus 3 negara termasuk Malaysia yang akan di kukuhkan pada Sidang Interpol ke-85 tahun 2016. Kerjasama antara BNP2TKI dan Interpol diawali dengan MoU antara BNP2TKI dan Interpol untuk memperkuat jejaring dan informasi serta data untuk BNP2TKI. (Lembaga Pendidikan Kursus Global, 2016)

#### *Kerjasama BNP2TKI Dengan International Organization for Migration (IOM)*

BNP2TKI dan *The International Organization for Migration* (IOM) bekerja sama dalam Memperkuat Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja di Indonesia. Program kerjasama BNP2TKI dan IOM yang dilakukan di Indonesia ini nantinya dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi negara-negara anggota *Colombo Process* lainnya. Program kerjasama ini merupakan kegiatan kerjasama regional yang melibatkan 4 negara *Colombo Process* yakni Indonesia, Bangladesh, Nepal, dan Filipina yang didanai oleh Komisi Eropa untuk Migrasi dan Suaka. (Republika, 2016)

Program kerjasama BNP2TKI dan IOM ini mendapat dukungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan *The United Nation Entity for Gender Equality and Empowerment of Women* (UN WOMEN). Menandai peluncuran kerjasama BNP2TKI dan IOM ini akan dihadiri pula Kemenakertrans/Lembaga terkait, Duta Besar dan perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi pekerja migran. (Republika, 2016)

#### *Kerjasama BNP2TKI Dengan International Labour Organization (ILO)*

Pertemuan antara perwakilan ILO Jakarta dengan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, yang berlangsung di ruang kerja Kepala BNP2TKI menunjukkan hubungan baik yang terjalin diantara keduanya. Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Mr. Peter van Rooij, menyampaikan ucapan selamat atas dilantikannya Kepala BNP2TKI yang baru oleh Presiden Jokowi pada bulan September 2014, sekaligus menjelaskan kerjasama apa saja yang sudah dilakukan selama ini dengan BNP2TKI dalam hal tata kelola TKI. (Kompas, 2015)

### *Pembentukan Satgas Luar Negeri*

Pembentukan satgas luar negeri merupakan kebijakan BNP2TKI selanjutnya menangani *human trafficking*. Kebijakan ini disebut kerjasama karena dalam pelaksanaannya memperoleh supervisi dari pemerintah Malaysia melalui koordinasi dengan Kepolisian Diraja Malaysia, jawaban pelayanan tenaga kerja luar negeri dan lain-lainnya. Pada tahap masa penempatan realisasi upaya BNP2TKI dalam mencegah TPPO bermodus TKI di Malaysia ialah kerja sama dengan KBRI Kuala Lumpur membentuk Satuan Tugas (Satgas). Tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pelayanan Warga Negara Indonesia (PPWNI) pada 29 Januari 2007 berdasarkan SK Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia No. 02/SK-DB/I/2006 tanggal 9 Januari 2006. (KBRI Kuala Lumpur, 2013)

### **Efektivitas Upaya BNP2TKI dalam Menanggulangi Human Trafficking TKI di Malaysia**

Keberhasilan upaya BNP2TKI mengatasi terjadinya TPPO atau *human trafficking* dengan modus TKI di Malaysia dapat dilihat dari seberapa penurunan kasus TPPO di Malaysia. Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat realisasi dari upaya yang direncanakan dan permasalahan yang terdapat dalam upaya yang direncanakan.

Hambatan efektivitas upaya BNP2TKI dalam mencegah terjadinya TPPO bermodus TKI di Malaysia. Hambatan pertama yaitu adanya masalah yang timbul akibat tidak sepenuhnya upaya yang direncanakan BNP2TKI terlaksana. Pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, upaya yang telah terlaksana hanya pada dua tahap yaitu pra penempatan dengan melakukan pelatihan identifikasi korban TPPO dan masa penempatan dengan kerjasama KBRI Kuala Lumpur membentuk Satuan Tugas. Belum ada upaya yang terlaksana pada tahap purna penempatan dalam mencegah terjadinya TPPO. Hambatan kedua terdapat pada upaya yang terlaksana namun masih menimbulkan masalah.

### **PENUTUP**

Dalam upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI untuk mencegah terjadinya *human trafficking* tenaga kerja Indonesia di Malaysia ada beberapa kelebihan dan peluang namun juga terdapat kelemahan sehingga menimbulkan hambatan dalam upaya pencegahannya. Kelebihan dan peluang tersebut antara lain adalah kerjasama yang dilakukan oleh BNP2TKI dengan instansi dalam negeri akan mengurangi penempatan ilegal dan perpindahan TKI dengan jalur tidak resmi, dengan adanya sistem *online* akan meminimalisir pemalsuan dan kecurangan, dan selanjutnya keberadaan *crisis center* dianggap perlu karena sebelumnya tidak ada wadah untuk melaporkan masalah para TKI dan keluarganya. Disamping ada kelebihan adapun kelemahan yaitu BNP2TKI ditugaskan untuk menyelesaikan masalah, namun hukum yang ada tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan akibatnya adalah terjadi tumpang tindih wewenang dan fungsi yang dijalankan. Selain itu, SDM yang ada dari BNP2TKI terbatas, terlebih dalam kuantitas dan kualitas serta sarana dan prasana belum memadai. Berbagai upaya yang dijalankan BNP2TKI dalam menangani persoalan *human trafficking* yang menimpa para TKI di Malaysia hingga akhir tahun 2013 telah menunjukkan kemajuan yang pesat, meskipun belum dapat menjadi solusi yang bersifat mendasar.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa tercapainya kerjasama antara BNP2TKI dengan berbagai aktor internasional meliputi NCB, ILO, IOM, serta melalui pembentukan satgas luar negeri merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama teknis dengan menghindari aspek politik berupa campur tangan pada urusan internal dalam negeri Indonesia ataupun Malaysia. Dalam kerjasama penanganan *human trafficking*

yang menimpa para TKI ini kerjasama pada level negara hanya mencakup *payung hukum* (regulasi). Dengan kata lain kerjasama dalam penanganan *human trafficking* TKI yang dijalankan BNP2TKI akan menyeterakan diri pada aspek *level of collaborations* dengan lembaga yang memiliki *seting organisasi* yang sama bukan di atasnya yaitu pemerintah Malaysia.

## Referensi

- Abdurahman, Ali, 2006, *TKI Dari Masa ke Masa*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Bank Indonesia, 2013, “Remitansi TKI Menurut Negara Penempatan”, dalam [http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5\\_31.pdf](http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf), diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 17:00.
- BNP2TKI, 2016, “Bahayanya Menjadi TKI Ilegal Atau Non Prosedural”, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9638/Bahayanya-Menjadi-TKI-Ilegal-Atau-Non-Prosedural.html>, diakses pada 20 Mei 2016 pukul 18.00 WIB.
- BNP2TKI, 2016, “BNP2TKI Adakan Pelatihan Identifikasi dan Penanganan Saksi Korban TPPO”, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9850/BNP2TKI-Adakan-Pelatihan-Identifikasi-dan-Penanganan-Saksi-Korban-TPPO>, diakses pada 20 Mei 2016 pukul 18.00 WIB.
- BNP2TKI, 2015, “Pelayanan dan Pengaduan TKI”, dalam <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4786-pelayanan-pengaduan-tki-call-center-bnp2tki-.html>, diakses pada tanggal 30 Juni 2015 pukul 15:00.
- BNP2TKI, 2016 “Pelayanan dan Pengaduan TKI”, dalam <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4786-pelayanan-pengaduan-tki-call-center-bnp2tki-.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 19:00.
- BNP2TKI, 2016, “Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI”, <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI>. Diakses pada 30 Mei 2016 pukul 02.44 WIB.
- BNP2TKI, 2012, “Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri”, dalam <http://www.bnp2tki.go.id/read/12293/BNP2TKI-Tegaskan-TKI-Tidak-Wajib-Memiliki-KTKLN.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017 pukul 15:00.
- BNP2TKI, 2014, “Kepala BNP2TKI Jelaskan Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Peran BNP2TKI”, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9439/Kepala-BNP2TKI-Jelaskan-Tantangan-dan-Hambatan-Pelaksanaan-Peran-BNP2TKI>. Diakses pada 1 Juni 2016 pukul 22.33 WIB.
- Dirjend Imigrasi Jakarta, 2013, “Cegah Trafficking, Imigrasi Gandeng BNP2TKI”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/229-cegah-trafficking,-bnp2tki-gandeng-imigrasi>, diakses pada tanggal 3 Juni 2017 pukul 10:00.
- IOM, 2014, “Labour Migration on Indonesia”, dalam [https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published\\_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf](https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf). diakses pada tanggal Mei 2017 pukul 17:00.
- KBRI Kuala Lumpur, 2012, “Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri”, dalam <http://kbrikualalumpur.org/download/naker/KTKLN-2012.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 17:00.
- Kompas, 2015, “ILO-BNP2TKI Sepakati Kerjasama Perlindungan TKI di Malaysia”, *Kompas*, 9 November 2015.
- LPK Global, 2016, “BNP2TKI bersama Interpol Tanggulangi Human Trafficking Berkedok TKI”, <http://lpglobal.com/bnp2tki-bersama-interpol-tanggulangi-human-trafficking-berkedok-tki/>, diakses pada tanggal 3 September 2016 pukul 10:00.
- Migrant Care*, 2014, *Human Rights Watch Assasement on Southeast Asian*, 2015,

Singapore, 2015 dan Daftar Kekerasan TKI, Jakarta 2014.

Republika, 2016, “BNP2TKI Buka Kerjasama Perlindungan TKI Dengan IOM”,  
*Republika*, 8 Mei 2016.

Tempo, 2017, “Indonesia Minta Malaysia Perpanjang Program Re-Hiring”, dalam  
<https://www.tempo.co/read/news/2017/07/06/299889366/indonesia-minta-malaysia-perpanjang-program-re-hiring>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017  
pukul 15:00.

Wawancara dengan Prayitno, Koordinator Crisis Center BNP2TKI, 22 Mei 2014.